Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis [JIMEIS]
Vol 2 Nomor 6 Juni 2022, hal 22-33
ISSN: 2808-6686

Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan

Aidil Kurniawan

[1]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, [2]Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

aidilkurniawan@gmail.com

Abstrak

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan Negara, dan untuk lebih meningkatkan penerimaan dibidang pajak pertambahan nilai telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan bahkan perbaikan dibidang pajak pertambahan nilai. Untuk menganalisis penerapan akuntansi PPN dan untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan akuntansi PPN sudah diterapkan secara efektif dan efisien. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan untuk mendukung variabel penelitian adalah data kualitatif dan kuantitatif serta sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dengan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai yang telah ditetapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, telah diterapkan dengan baik, hanya saja untuk menghindari denda perpajakan sebaiknya perusahaan saat mengakui pendapatan disesuaikan dengan penerbitan faktur pajak. Dalam hal ini perusahaan masih ada kelemahan, dimana dalam penyajian laporan keuangan untuk pemegang saham penjualan yang belum disertai faktur pajak sudah diakui sebagai pendapatan namun tidak diikuti dengan pengakuan hutang Pajak Pertambahan nilai. Namun untuk pencatatan atas pajak keluaran masih ada kelemahan karena kurang catat. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa ada beberapa transaksi pajak keluaran yang kurang catat. Hal ini kurang baik karena pelaporan PPN keluaran juga akan menjadi kekecilan. Hal ini dapat dikenakan sanksi perpajakan berupa kurang bayar dan denda.

Kata Kunci*: Akuntansi, Pajak Pertambahan Nilai*

1. PENDAHULUAN

Beragam upaya dilakukan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat dilakukan oleh Negara melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dilakukan untuk kesejahtraan rakyat. Untuk melakukan semuanya ini, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana pembangunan tersebut salah satunya terbesar adalah penerimaan dari sektor pajak.Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Negara.

Di Negara ini juga terdapat begitu banyak jenis pajak yang tentu saja hal ini dapat menambah pendapatan Negara dan dengan begitu banyak jenis pajak yang ada di Indonesia , salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan salah satu pajak yang menyumbangkan pendapatan Negara yang bisa dikatakan besar bagi Negara.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan Negara, dan untuk lebih meningkatkan penerimaan dibidang pajak pertambahan nilai telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan bahka perbaikan dibidang pajak pertambahan nilai.Setiap perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan (akuntansi).

Menurut Sumadji, dkk (2008, hal 16) menyatakan akuntansi adalah seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap kekuatan ekonomi. Selain itu juga, akuntansi adalah cara bertindak, ketentuan atau aturan tentang mengukur dan prosedur mengumpulkan dan melaporkan informasi yang berguna tentang kegiatan dan tujuan yang menyangkut keuangan dalam suatu organisasi.

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau akuntansi diatur dalam UU No.16 Tahun 2000 tetang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) pasal 28 disebutkan “Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajk badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan“. Pembukuan tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta,kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian serta dapat dihitung besarnya pajak (semua jenis pajak) yang terutang.

Menurut Muljono (2010, hal 2) menyatakan Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif dalam akuntansi pajak adalah relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding dan lengkap.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan

Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Kemudian berubah lagi dengan disahkannya Undang-Undang Baru yaitu UU PPN No. 42 thn 2009 dan mulai berlaku tanggal 1 April 2010.

Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha pajak ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah.

Menurut Mardiasmo (2011) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sarana kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Pajak Pertambahan Nilai lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (tax on consumption).Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah self assessment yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Secara umum perhitungan PPN menggunakan metode pajak masukan (PM) dan pajak keluaran (PK).Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang wajib dibayarkan oleh pembeli barang kena pajak, pengimpor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean.Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak pada saat melakukan penyerahan atau ekspor.

Prosedur Akutansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih kompleks bila dibandingkan dengan Pajak Penjualan (PPn) sebelumnya. Namun, UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pembukuan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, sehingga masingmasing perusahaan membukukannya sesuai dengan persepsinya. Tidak ada aturan yang jelas mengenai Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tersebut akan menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan oleh perusahaan di dalam laporan Keuangan khususnya neraca.

Apabila terjadi kesalahan di dalam Pajak Keluaran yang di sajikan terlalu besar (overstated) menyebabkan informasi yang di hasilkan di dalam neraca menjadi tidak akurat serta mengakibatkan tingkat Likuiditas perusahaan semakin kecil, maka untuk menghindari kesalahan- kesalahan yang akan terjadi sangat di perlukan pencatatan yang baik mengenai Akutansi Pajak sesuai UU Perpajakan.

Permasalahan yang timbul dalam pelaporan adalah tidak semua penerimaan jasa yang dipungut Pajak Masukan yang bukti pungutannya berupa faktur pajak sederhana, tetapi langsung membiayakannya; dalam keterlambatan dokoumen sebagai bukti dalam Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sehingga pelaporan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tidak pasa masa pajak yang bersangkutan. Kemudian Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tetap harus dilaporkan

pada SPT Masa yang bersangkutan. Selanjutnya dalam pembuatan faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan BKP/JKP. Pada saat penyerahan BKP/JKP, PPNnya belum terutang sehingga belum dicatat dan yang dilaporkan dalam SPT Masa hanya yang terhitung saja. Dan BKP/JKP yang seharusnya dipungut menjadi tidak dipungut

Peneliti menemukan pemotongan PPN yang non PKP, kondisi ini mengakibatkan PPN yang menjadi tanggungan perusahaan tidak dapat dikreditkan. PPN harus dikapitalisasi menambah biaya, seperti: biaya pasang, biaya angkut, biaya bongkar muat, dan biaya profesional yang dibutuhkan. Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Non pengusaha kena pajak PPN tidak bisa dikreditkan, misal perusahaan memakai jasa konsultan pajak dengan pengusaha jasa yang mempunyai NPWP, namun belum dikukuhkan sebagai PKP. Didalam pelaporan pajak itu termasuk kedalam jasa yang dipotong oleh perusahaan pemakai jasa tersebut. namun karena pengusaha jasa tersebut belum mempunyai NPWP, maka komisi yang diterima pengusaha pajak utuh tidak terdapat potongan.

2. METODE

Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang penulis digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana metode ini melihat dan menggambarkan keadaan perusahaan secara sistematis, yang kemudian menganalisisnya sehingga dapat memberikan saran-saran untuk masa yang akan datang. Kunci dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang menyangkut Pajak Pertambahan Nilai dari PT. Perkebunan Nusantara III (persero) di Medan.

Definisi Operational Variabel

Defenisi operasional adalah salah satu instrumen dari riset karena merupakan salah satu tahapan dari proses pengumpulan data. Adapun yang menjadi varibel dalam penelitian ini adalah Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, Penerapan adalah langkah konkrit dalam mewujudkan ide atau usul serta mengimplementasikan pemikiran tersebut menjadi hal yang nyata. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang di kenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP yang di kenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara III (persero) di Medan, Jl. Sei Batanghari No.2 Medan, Sumatera Utara. Untuk waktu penelitian dimulai dari bulan Januari sampai bulan April 2018.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Lapangan Usaha Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha Perseroan mencakup usaha budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet. Produk utama Perseroan adalah Minyak Sawit (CPO = Crude Palm Oil) dan Inti Sawit (PKO = Palm Kernel Oil) dan produk hilir karet, misalnya, RSS (ribbed smoked sheet), sheet terdiri dari (rubber sheet, crumb rubber).Barang jadi perusahaan berupa CPO (Crude Palm Oil) dan Kernel. Bahan baku kedua produk ini adalah sama yaitu TBS (Tandan Buah Segar).

Hasil produksi perusahaan akan dijual di dalam dan luar negeri sehingga akan timbul Pajak Pertambahan Nilai yang biasa disebut dengan pajak keluaran. Selain dari penjualan perusahaan juga mempunyai Pajak Pertambahan Nilai yang disebut dengan pajak masukan. Pajak masukan pada perusahaan timbul karena pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang sehubungan dengan proses produksi, pemasaran dan manajemen perusahaan.

2. Pengkreditan Pajak Masukan Terhadap Pajak Keluaran

Saat terutang Pajak Pertambahan Nilai yaitu pada saat penyerahan BKP, mengimpor barang kena pajak, menyerahkan JKP, penggunaan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, atau ekspor BKP. Sedangkan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai adalah daerah pabean yang sudah ditetapkan sesuai dengan Undang-undang.

Demikian juga halnya dengan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dalam menjalankan menerapkan saat terutang Pajak Pertambahan Nilai yaitu pada saat penyerahan BKP. Namun perusahaan melakukan mekanisme pengkreditan, yaitu pembelian-pembelian yang menyebabkan timbulnya PPN masukan. Dalam setiap pembelian tersebut perusahaan menerima faktur pajak dari penjual yang disebut dengan faktur pajak masukan. Dari pembelian-pembelian tersebut tidak seluruh pajak masukannya dapat dikreditkan, sehingga faktur pajak masukan tersebut dibedakan menjadi dua bagian yaitu faktur pajak masukan yang PPN nya dapat dikreditkan dan faktur pajak masukan yang PPN nya tidak dapat dikreditkan. Perusahaan telah melakukan pembagian pengkreditan pajak masukan tersebut di dalam pelaporan SPT masa PPN. Untuk pajak masukan yang PPN nya dapat dikreditkan dilaporkan di dalam lampiran SPT masa PPN formulir 1195 B1 sedangkan pajak masukan yang PPN nya tidak dapat dikreditkan dilaporkan di lampiran 1195 B4.

Disamping pajak masukan yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan, dalam setiap transaksi pembelian JKP/BKP tidak seluruhnya dilakukan secara tunai, mengakibatkan faktur pajak masukan tidak diterima oleh perusahaan dari penjual bersamaan dengan penerimaan barang atau bulan terjadinya transaksi. Hal ini menyebabkan faktur pajak masukan tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada pelaporan SPT Masa bulan terjadinya transaksi pembelian. Pajak masukan khususnya yang dapat dikreditkan dibagi menjadi 2 bagian yaitu pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk masa pajak yang sama dan pajak masukan masa pajak yang tidak sama.

Perusahaan dalam menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang kurang atau lebih bayar menggunakan metode “Indirect subtraction method” yaitu dengan mencari selisih antara Pajak Keluaran yang dipungut dari pembeli atas terjadinya BKP atau JKP dengan pajak masukan yang dibayar saat pembelian BKP atau JKP. Perhitungan PPN yang kurang atau lebih bayar tersebut sesuai dengan SPT masa PPN formulir 1195 beserta lampiran-lampirannya yang dilaporkan perusahaan setiap bulan.

3. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan adalah akuntansi yang kegiatannya untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan agar memberikan informasi keuangan bagi perusahaan. Pencatatan transaksi dalam akuntansi pa-

jak pertambahan nilai pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan meliputi pencatatan transaksi penjualan yang terkait dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Berikut ini adalah pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan :

1) Pencatatan penjualan dan pajak keluaran

Proses timbulnya Pajak Pertambahan Nilai (Pajak Keluaran) pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan erat hubungannya dengan proses pengakuan dan pengukuran pendapatan. Pengakuan pendapatan pada adalah proses penetapan jumlah pendapatan dan memasukkan setiap unsur pendapatan ke dalam laporan keuangan. Pendapatan diakui hanya bila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada perusahaan.

Pendapatan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan handal, ini berarti pengakuan pendapatan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih aktiva yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar).

Pengakuan pendapatan ini sangat penting agar dapat ditentukan dari jumlah yang dibebankan kepada pelanggan untuk barang-barang yang diserahkan atau jasa-jasa yang diberikan kepada pelanggan tersebut. Masalah yang ditimbulkan adalah masalah waktu, yaitu kapan pendapatan tersebut direalisasikan.

Pada saat dilakukannya penelitian ini, metode pengakuan pendapatan diterapkan perusahaan secara akrual. Berdasarkan kontrak yang telah disepakati maka pendapatan akan diukur dengan nilai kontrak tersebut. Dengan demikian penjualan secarakredit sudah diakui sebagai pendapatan pada perusahaan.

Pencatatan pajak keluaran atas penjualan secara kredit pada perusahaan adalah :

Piutang usaha	Rp556,9 miliar
Penjualan	Rp33.897,16 miliar
PPN Keluaran	Rp33.340,26 miliar

Sedangkan pencatatan pajak keluaran atas penjualan secara tunai pada perusahaan adalah :

Kas	Rp556,9 miliar
Penjualan	Rp33.897,16 miliar
PPN Keluaran	Rp33.340,26 miliar

Perusahaan sebagai PKP mempunyai kewajiban untuk memungut PPN atas penyerahan BKP. Dalam transaksi penjualan ini perusahaan selalu memberikan faktur pajak standar untuk memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan pada perusahaan pembeli.

2) Pencatatan atas pembelian bahan baku atau bahan pembantu yang pajak masukannya dapat dikreditkan

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, maka perusahaan memerlukan persediaan bahan material, pembantu dan sebagainya. Pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan atas transaksi ini semuanya dapat dikreditkan karena pembeliannya selalu dilaksanakan kepada PKP.

Sebagai contoh perusahaan membeli bahan-bahan kimia seharga Rp. 85.000.000, PPN sebesar 10%, maka perusahaan akan mencatat transaksi tersebut sebagai berikut :

Persediaan bahan	Rp. 85.000.000
PPN Masukan	Rp. 8.500.000
Kas	Rp. 93.500.000

3) Pencatatan atas pembelian barang modal

Perusahaan juga membeli barang modal (aktiva tetap) namun yang digunakan dalam proses produksi. Atas transaksi tersebut perusahaan juga mengkreditkan PPN tersebut. Misalnya perusahaan membeli mesin genset sebesar Rp. 264.700.000, maka jurnal yang dicatat perusahaan adalah :

Genset	Rp. 264.700.000
PPN Masukan	Rp. 26.470.000
Kas	Rp. 291.170.000

4) Pencatatan atas barang kena pa zcjak yang PPN masukannya tidak dapat dikreditkan.

Namun tidak semua pajak masukan atas barang kena pajak dapat dikreditkan. Hal ini diatur oleh peraturan perpajakan yang antara lain apabila barang tersebut tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, distribusi, penjualan dan manajemen. Dalam hal ini perusahaan juga ada membeli barang atau aktiva tetap seperti ini. Misalnya perusahaan membeli sebuah mobil untuk alat transportasi di perusahaan sebesar Rp. 545.455.000, dimana PPN nya sebesar Rp. 54.545.500. Maka jurnal yang dilakukan perusahaan adalah :

Mobil	Rp. 545.455.000
PPN	Rp 54.545.500
Kas	Rp. 600.000.000

4. Penyajian Pajak Pertambahan Nilai Dalam Laporan Keuangan

Setiap transaksi yang dapat dinilai dengan uang dicatat dan diolah disajikan di dalam laporan keuangan. Demikian juga halnya dengan PPN. Pajak masukan yang berasal dari PPN yang telah dibayar saat pembelian yang terkait dengan proses produksi dikreditkan. Mengkreditkan pajak masukan artinya menghitung pajak masukan terhadap pajak keluaran, sebelum dilakukan pembayaran PPN ke kas negara.

Setelah melakukan penelitian terhadap faktur standar yang dikreditkan pajak masukan tersebut sudah memenuhi ketentuanpengkreditan pajak masukan. Saldo akhir PPN harus disajikan di dalam neraca. Apabila saldo akhir PPN menunjukkan lebih bayar maka disajikan di dalam aktiva lancar, sedangkan bila kurang bayar maka akan disajikan di hutang lancar.

Pemabahasan

1. Pengkreditan Pajak Masukan Terhadap Pajak Keluaran

Pada setiap akhir bulan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sebagai PKP akan menghitung PPN yang terutang untuk masa pajak yang bersangkutan, kemudian akan membandingkan antara PPN keluaran dan PPN masukan. Selanjutnya akan mengisi SPT masa PPN (Formulie 1195) dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Kewajiban memungut PPN atas penyerahan BKP/JKP perusahaan sebagai PKP juga diberikan hak untuk mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak masukan tersebut berasal dari PPN yang telah dibayar saat pembelian yang terkait dengan proses

produksi. Mengkreditkan pajak masukan artinya menghitung pajak masukan terhadap pajak keluaran, sebelum dilakukan pembayaran PPN ke kas negara.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan dilakukan secara bertingkat yang disebut dengan istilah "multi stage levy". Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap terjadinya transaksi baik pada jalur produksi maupun pada jalur distribusi barang dan jasa. Namun walaupun dikenakan atau dipungut berkali-kali pada jalur bisnis tersebut, yang pasti tidak akan terjadi pemungutan pajak secara berganda. Hal ini karena diberlakukannya sistem pengkreditan atas pembebanan Pajak Pertambahan Nilai pada jalur produksi dan distribusi.

Dalam menghitung besarnya pajak yang akan disetor ke kas negara, hal ini masih dikaitkan dengan dasar mengenakan pajaknya (tax base) yaitu dengan mempergunakan indirect subtraction methode. Dengan metode perhitungan ini, pajak yang terutang atas terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah Pajak Keluaran yang dipungut saat transaksi penyerahan tersebut dikurangi dengan Pajak Masukan yang telah dibayar pada saat perolehan Barang Kena Pajak yang diserahkan/dijual.

Setelah melakukan penelitian terhadap faktur standar yang dikreditkan pajak masukan tersebut sudah memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan. Hanya saja untuk menghindari denda perpajakan sebaiknya perusahaan saat mengakui pendapatan disesuaikan dengan penerbitan faktur pajak. Dalam hal ini perusahaan masih ada kelemahan, dimana dalam penyajian laporan keuangan untuk pemegang saham penjualan yang belum disertai faktur pajak sudah diakui sebagai pendapatan namun tidak diikuti dengan pengakuan hutang Pajak Pertambahan nilai.

2. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang sudah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan atau akuntansi. Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengklasifikasian, peringkasan, pengikhtisaran dan penyajian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan (finansial) yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lainnya.

Tujuan dari akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan tujuan tersebut perusahaan telah melakukan kegiatan pencatatan atas setiap penjualan BKP/JKP yang berhubungan dengan pembayaran maupun pemungutan PPN.

Namun untuk pencatatan atas pajak keluaran masih ada kelemahan karena kurang catat. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa ada beberapa transaksi pajak keluaran yang kurang catat. Hal ini kurang baik karena pelaporan PPN keluaran juga akan menjadi kekecilan. Hal ini dapat dikenakan sanksi perpajakan berupa kurang bayar dan denda.

Ketentuan mengenai waktu penerbitan faktur terkait dengan pencatatan yang dilakukan terhadap pemungutan PPN, dan berhubungan dengan jumlah yang akan dibayar juga akan berpengaruh karena kurang catat PPN keluaran.

3. Penyajian Pajak Pertambahan Nilai Dalam Laporan Keuangan

Pedoman penyajian dan pengungkapan PPN yakni Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa aktiva dan kewajiban untuk satu periode disajikan di neraca. Penyajian ini harus diikuti dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang dianut untuk menjelaskan jumlah pajak dibayar dimuka dan hutang pajak yang timbul atas transaksi keuangan perusahan.

Transaksi-transaksi yang menimbulkan Pajak Pertambahan Nilai harus dilaporkan secara periodik (masa), tiap bulan. Pelaporan ini sangat berguna karena merupakan kewajiban dibidang perpajakan bagi Pengusahan Kena Pajak.

Penyajian dan pengungkapan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan karena PPN masukan yang merupakan pajak dibayar dimuka sudah disajikan di posisi aktiva lancar dan PPN keluaran yang merupakan kewajiban sudah disajikan di dalam hutang lancar.

4. Evaluasi Penerapakan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai di Perusahaan

Pembahasan tentang masalah penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dengan cara membandingkan antara pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan teori yang ada dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Prosedur Pencatatan Atas Penjualan yang Terutang PPN

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang oleh PPN harus dipungut PPN nya dari pembeli. Tata cara pemungutan PPN dari pembeli ialah dengan cara menerbitkan faktur pajak sebagai buktipemungutan PPN. Ketentuan tentang waktu penerbitan faktur pajak adalah sebagai berikut :

a. Pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka faktur pajak standar harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran.
b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP.

Ketentuan mengenai waktu penerbitan faktur pajak terkait dalam pencatatan yang dilakukan terhadap pemungutan PPN, dan berhubungan dengan jumlah yang akan dibayar ke Kas Negara atau mempengaruhi jumlah PPN lebih bayar serta pelaporannya di dalam SPT masa PPN. Sehubungan dengan ketentuan tersebut perusahaan akan menjurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Apabila terjadi penjualan lokal secara tunai :

Kas	Rp 66.523.081.830
PPN Keluaran	Rp 6.047.552.892
Penjualan	Rp 60.475.528.938
Harga pokok penjualan	Rp 66.523.081.830
Persediaan barang jadi	Rp 66.523.081.830

2) Apabila terjadi penjualan lokal secara kredit kepada :

Saat transaksi penjualan :

Piutang usaha	Rp 66.523.081.830
PPN keluaran (Faktur Pajak belum diterbitkan)	Rp 6.047.552.892

Penjualan lokal	Rp 60.475.528.938
Harga pokok penjualan	Rp 66.523.081.830
Persediaan barang jadi	Rp 66.523.081.830
Saat diterimanya pembayaran :	
Kas	Rp 66.523.081.830
PPN keluaran (Faktur Pajak belum diterbitkan)	Rp 6.047.552.892
PPN Keluaran	Rp 6.047.552.892
Piutang usaha	Rp 66.523.081.830

Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan sudah membedakan penjurnalan secara tunai dan kredit, dan faktur pajak juga dibuat saat penyerahan BKP bersamaan invoice baik itu secara tunai maupun secara kredit. Namun dengan pencatatan tersebut saldo PPN Keluaran tidak realistis karena PPN Keluaran jumlahnya akan lebih besar dari yang sebenarnya karena belum diterima PPN dari pembeli sudah dicatat sebagai PPN Keluaran.

Prosedur Pencatatan Atas Pembelian dan Pajak Masukan

Dalam melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang jadi perusahaan tidak terlepas dari pembelian berupa bahan baku dan bahan pembantu/penolong. Dalam melakukan pembelian tersebut tentu saja perusahaan dituntut untuk membayar PPN yang dipungut oleh penjual yang disebut dengan PPN Masukan.

Menurut ketentuan peraturan undang-undang perpajakan tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Hal tersebut menyebabkan perusahaan harus memilah jenis-jenis BKP/JKP mana yang boleh dan tidak boleh dikreditkan.

Terkait dengan waktu penerbitan faktur pajak standar oleh penjual, maka tidak seluruh pembelian dengan faktur pajak standar dapat diterima, karena ketentuan peraturan perpajakan memberikan batas waktu seperti halnya pada saat penjualan oleh perusahaan.

Berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan perusahaan sudah melakukan pencatatan yang baik dan telah membedakan pencatatan :

1) Pembelian atas BKP yang PPN Masukannya dapat dikreditkan.
2) Pembelian atas BKP yang PPN Masukannya tidak dapat dikreditkan.
3) Bila terjadi retur pembelian.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian penulis pada PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan, dan membandingkannya dengan teori-teori yang telah dikemukakan, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai penerapan akuntasi pajak pertambahan nilai (PPN). Hal itu dapat dilihat dari uraian-uraian berikut:

1. Penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sudah dilakukan secara efektif dan efisien, dilihat pada saat terutang Pajak Pertambahan Nilai yaitu pada saat penyerahan BKP. Dan melakukan penerapannya sesuai ketentuan UndangUndang Perpajakan yang berlaku.
2. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan menggunakan metode pengakuan pendapatan diterapkan perusahaan secara akrual. Berdasarkan kontrak yang telah disepakati maka pendapatan akan diukur dengan nilai kontrak tersebut. Dengan demikian penjualan secara kredit sudah diakui sebagai pendapatan pada perusahaan.

3. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dalam melakukan pengakuan hutang Pajak Pertambahan Nilai belum baik, dikarenakan untuk pencatatan atas pajak keluaran masih ada kelemahan karena kurang catat. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa ada beberapa transaksi pajak keluaran yang kurang catat.
4. Berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan perusahaan sudah melakukan pencatatan yang baik dan telah membedakan pencatatan :
 a. Pembelian atas BKP yang PPN Masukannya dapat dikreditkan.
 b. Pembelian atas BKP yang PPN Masukannya tidak dapat dikreditkan.
 c. Bila terjadi retur pembelian.
5. Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/ atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:
 a. Nama, alamat, dan Nomor Wajib Pajak yang menyerahkan BKP atau JKP;
 b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib pembeli BKP atau penerima JKP;
 c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau penggantian, dan potongan harga;
 d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak, dan
 g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

REFERENSI

Agustinus, Sonny., Kurniawan, Isnianto. 2011. Faktur Pajak & SPT Masa PPN. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Aldi Haris. (2013). “Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Hasjrat Abadi Manado”. Jurnal EMBA 99. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 99-109

Ardila, I., & Siregar, S. A. (2022, March). ANALYSIS OF LIQUIDITY RATIO TO MEASURE FINANCIAL PERFORMANCE. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 790-794).

Azuar, Juliandi, dkk. (2009). Pedoman Penulisan Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

Cut Nadia Sari. (2017). “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dhana Setia Irawan Matondang. (2017). “Analisis Penerapan Akuntansi Paja Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Asam Jawa medan”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Hani, S., & Sinambela, E. (2021). Indonesia’s Bank Response of Interest Rates to the Prices of World Crude Oil and Foreign Rates of Interest. *International Journal of Energy Economics and Policy*, *11*(1), 558.

Harahap, S. H., & Nurjannah, N. (2020). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Plastik Dan Kemasan Yang Terdaftardi Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, *20*(2), 234-246.

Hermawan. (2011). Akuntansi Pajak , Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Herry Purwono. (2010). Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta : Erlangga.

Ikatan Akutansi Indonesia. (2009). Standar Akutansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.

Kalsum, U. (2021). Factors Affecting the Disclosure of Corporate Social Responsibility. *International Journal of Business Economics (IJBE)*, *2*(2), 113-120.

Lesmana, S., & Haron, M. H. (2019). Maqasid Shariah based performance of Islamic banks, Islamic corporate governance, and contingency theory: A theoretical framework. *International Journal of Accounting*, *4*(24), 70-86.

Lubis, Arfan Ikhsan .(2017).Teori Akuntansi. Edisi II. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Mardiasmo. (2009). Perpajakan, Edisi Revisi 2009. Yogyakarta : Andi offset.

Milda Agustina. (2011). Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Agung Sumatera Samudera Abadi Medan. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara.

Muljono, Djoko. (2010). Panduan Brevet Pajak Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan. Yogyakarta : Andi.

Nasution, Y. A., Muslim, M., & Afdillah, S. (2021). THE EFFECT OF RETURN ON EQUITY AND GROWTH ASSETS ON PRICE BOOK VALUE WITH DEBT TO EQUITY AS AN INTERVENING VARIABLE IN REGISTERED METAL SUB-SECTOR COMPANIES ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, *1*(2), 227-238.

Pasaribu, F., & Astuty, W. (2021). The Promotion Strategies in Improving the Small Industry Markets for Fish Processing. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, *4*(3), 6231-6241.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/2010 PER-13/PJ/2010,SE-42/PJ/2010; Ketentuan Mengenai Faktur Pajak PPN.

Ritonga, P. (2021, November). Analysis of Entertainment and Restaurant Tax Revenue Supervision at Regional Income Department Medan City. In *Journal of International Conference Proceedings (JICP)* (Vol. 4, No. 2, pp. 387-397).

Sinambela, E., Sanjaya, S., & Irsan, M. (2021, November). Sosialisasi Perpajakan UMKM dan Pelatihan Pembukuan Usaha Pada Pelaku UMKM di Desa Amplas Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1, pp. 1096-1103).

Siregar, Q. R., Gurning, M. F., & Simatupang, J. (2020). Analisis Determinan Pertumbuhan Laba Padaperusahaan Makanan Dan Minuman Yangterdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, *4*(1), 216-234.

Siti Resmi. (2011). Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat : Jakarta.

Soermarso, S.R. 2013. Pengantar Akuntansi . Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif, Cetakan ketujuh. Bandung : Alfabeta.

Sukardji. (2014). Pokok – Pokok Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo.

Sumadji, dkk. 2008. Kamus Ekonomi. Jakarta : Wacana Intelektual. Undang – Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak PertambahanNilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Untung

Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.

Warganegara, T. L. P., Sari, R., & Iskandar, A. A. (2019). Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah ESAI*, *13*(1), 18-26.

Zulia Hanum. (2010). “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)”. Jurnal Kultura. UMN Al-Washliyah. 1411-0229 Vol 11 No1 Juni 2010.

Zulia Hanum. (2015). Perpajakan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Zurriah, R. (2021, June). Pengaruh Debt To Equitty Ratio Terhadap Harga Saham. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 577-585).